



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 45/SK/I1.C04/KP/2017

TENTANG
**TIM PENYUSUNAN BORANG RE-AKREDITASI BAN PT
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM), Institut Teknologi Bandung (ITB) akan mengajukan Re-Akreditasi BAN PT, sehingga perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan Visitasi Asesor Re-Akreditasi BAN-PT;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di ITB Periode 2015 – 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dengan susunan sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan adalah :
1. Mempersiapkan dan menyusun borang program studi untuk persyaratan mengajukan usulan re-akreditasi Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM ITB sesuai dengan pedoman akreditasi dari BAN-PT terbaru.
 2. Mempersiapkan berbagai kegiatan yang diperlukan terkait dengan kunjungan Tim Asesor BAN-PT.
 3. Melaporkan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2017 Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan Institut Teknologi Bandung;

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Maret 2017
Dekan,



 Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. 
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
2. Yth. Kaprodi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Dekan FTTM ITB
Nomor : 45/SK/11.C04/KP/2017
Tanggal : 20 Maret 2017

**TIM PENYUSUNAN BORANG RE-AKREDITASI BAN PT
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	NIP/Nopeg	Keterangan
1	Dr.Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun	19751222 200912 1 002	Ketua
2	Ardhi Hakim Lumban Gaol, ST., M.Si., Ph.D	19780603 201212 1 001	Anggota
3	Dr. Adityawarman, ST, MT.	19800917 201012 1 002	Anggota
4	Dimas Taha Maulana, ST. MT.	117110043	Anggota
5	Nurita Putri Hardiani, ST., MT.	117110046	Anggota
6	Feri Rezeki Hastuti, SS.	19750208 201409 2001	Anggota
7	M. Israr Firdaus, ST.	-	Asisten
8	Arnold Rico Novrianto, ST.	-	Asisten
9	Danni Dwicahyo, ST.	-	Asisten
10	Eldy Rusliyana	-	Asisten
11	Jalu Waskito Aji Nugroho	-	Asisten
12	Dodi Romanus Duha	-	Asisten

Dekan,



 Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D 
NIP. 19621205 198703 1 001